



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/1689/2011

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (APBN-P)

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka megembangkan mutu, wawasan dan keterampilan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dan skil dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui program Peningkatan Kompetensi Dosen;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai penerima bantuan program kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Peningkatan Kompetensi Dosen (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2001 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
15. Praturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Agama;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2011.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satker.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2011 Nomor 0084/025-04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (APBN-P) TAHUN ANGGARAN 2011**

- Pertama : Menetapkan nama-nama penerima bantuan program Peningkatan Kompetensi Dosen (APBN-P) Tahun Anggran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penerima bantuan berhak mendapat bantuan program Peningkatan Kompetensi Dosen (APBN-P) sebesar Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan kompetensi dosen PTAI sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan lebih lanjut;
- Ketiga : Penerima bantuan wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2011 Nomor 0084/025-04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL;

TTD.

MOHAMMAD ALI